



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA DAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI **TENTANG**

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Nomor: Pt-562/Un.07/01/HM.01/02/2022

Nomor: 0441/I1/HK.02.06/2022

Pada hari ini Rabu, bulan Februari, tanggal enam belas, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Masdar Hilmy : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18301 tanggal 5 Juni 2018, yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 117 Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Hafidz Muksin

: Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Nomor 0102/I.I1/HK.02.06/2022 Tanggal 14 Februari 2022, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Implementasi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (3) Pengembangan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).
- (5) Publikasi ilmiah.
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) PARA PIHAK berkewajiban

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik tiap-tiap pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi tiap-tiap pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 117, Surabaya

Telepon: (031) 8410298

Posel : humas@uinsby.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Alamat : Siwalanpanji II No.1, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon: (031) 8051752

Posel: balaibahasajatim@kemdikbud.go.id

(2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan pandemi, sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK.**

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

MASDAR HILMY

PIHAK KEDUA KEBUDA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA HAFIDZ MÜKSIN

		A STATE OF THE STA		Alliper Sarabaya	Carrie
			dan Humaniora)	N Sunan	dilaksanakan kedua
Balai Bahasa		Genap Tahun Akademik 2022 s.d. 2027	Timur/ UIN Sunan Ampel Surabaya (Fakultas Adab	Bahasa Jawa Timur maupun dosen dan	maupun pelatihan pada kegiatan yang
DIPA UIN Sunan Ampel Surabaya dan DIPA	Masing-masing pihak	Semester Gasal dan	Kantor Balai Bahasa Jawa	Pakar dan peneliti di Balai	Kolaborasi pemateri
				pegiat literasi	
				Ampel Surabaya, serta	
				mahasiswa di UIN Sunan	
		2022 s.d. 2027	Surabaya	maupun dosen dan	
Balai Bahasa		Genap Tahun Akademik	Timur/ UIN Sunan Ampel	Bahasa Jawa Timur	dan publikasi artikel PkM
DIPA UIN Sunan Ampel Surabaya dan DIPA	Masing-masing pihak	Semester Gasal dan	Kantor Balai Bahasa Jawa	Pakar dan peneliti di Balai Kantor Balai Bahasa Jawa	Kolaborasi PkM literasi
				Indonesia, FAHUM.	
		2022 s.d. 2027	Surabaya	program studi Sastra	Indonesia sangat baik
		Genap Tahun Akademik	Timur/ UIN Sunan Ampel	Ampel, khususnya	dalam berbahasa
DIPA UIN Sunan Ampel Surabaya	UINSA	Semester Gasal dan	Kantor Balai Bahasa Jawa	Mahasiswa UIN Sunan	Kompetensi mahasiswa
			Humaniora)	Humaniora)	
		2022 s.d. 2027	Fakultas Adab dan	Fakultas Adab dan	
on the control of the		Genap Tahun Akademik	Surabaya (P2B dan		RPS BIPA di UINSA
DIPA IIIN Siinan Amnel Siirahava	UINSA	Semester Gasal dan	UIN Sunan Ampel	UIN Sunan Ampel	Kurikulum, Buku Ajar, dan
					Duta Bahasa
Circ Carran Amper Surabaya			Timur	Surabaya dan Balai Bahasa Timur	Ampel terpilih sebagai
DIPA I IIN Siman Ampal Sirahawa	UINSA	Tahun Akademik 2022	Kantor Balai Bahasa Jawa	UIN Sunan Ampel	Mahasiswa UIN Sunan
				Sunan Ampel Surabaya	Sunan Ampel Surabaya
		2022 s.d. 2027	Bahasa Jawa Timur	Jawa Timur dan UIN	Bahasa maupun UIN
Balai Bahasa		Genap Tahun Akademik	Surabaya dan Balai	lingkungan balai bahasa	jurnal-jurnal di Balai
DIPA UIN Sunan Ampel Surabaya dan DIPA	Masing-masing pihak	Semester Gasal dan	UIN Sunan Ampel	Para pakar dan peneliti di	Publikasi artikel pada
		2022 s.d. 2025			
on the contract of the contrac			Timur	magang	
DIPA I IIN Siman Amnel Sirrahaya	UINSA	Semester Gasal dan	Kantor Balai Bahasa Jawa	Mahasiswa peserta	Mahasiswa siap kerja
Sumber Pembiayaan	Pembiayaan	Waktu	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Outcome

Troi, n. wasaar niimy, s.Ag., M.A., rn.D.

Lampiran kencana kerja Nota Kesepanaman/ Perjanjian kerja sama antara baiai banasa Provinsi Jawa i imur qan uliv sunan Ampei surabaya

7	Magang Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya di Kantor Balai Bahasa Penerbitan artikel pada Jurnal-jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya maupun Balai Bahasa Sunan Ampel pada kegiatan Duta Bahasa Balai Bahasa Balai Bahasa Duta Bahasa Balai Bahasa Pendampingan program BIPA UKBI UKBI Seminar dan Pelatihan
	Magang Mahasiswa UIN Sunan
	Ampel Surabaya di Kantor Balai Bahasa
	Penerbitan artikel pada Jurnal- iurnal UIN Sunan Ampel
	Surabaya maupun Balai Bahasa
ω	Partisipasi Mahasiswa UIN Sunan Ampel pada kegiatan Duta Bahasa Balai Bahasa
4	Pendampingan program BIPA
01	UKBI
σ.	Program Literasi
7	Seminar dan Pelatihan